

AKSELERASI DESA MANDIRI BERBASIS SDGS DESA MELALUI MODEL INTERVENSI PENTAHHELIX: SINERGI BISNIS DIGITAL, HUKUM TATA KELOLA, EDUKASI KEWIRAUSAHAAN, DAN EKONOMI SYARIAH

Murfi Ardiansyah¹, Intan Fitri Lestari², Muhammad Faiz Farhan³, Elisabeth Helsa Kurnia⁴, Alif Damar Septianto⁵, Karyono⁶

Universitas Pelita Bangsa

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

*e-mail korespondensi: karyono@pelitabangsa.ac.id

ABSTRAK

Kemandirian desa merupakan agenda strategis nasional yang selaras dengan implementasi SDGs Desa, namun masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, tata kelola kelembagaan, kepastian hukum, dan akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengakselerasi desa mandiri melalui model intervensi pentahelix yang mengintegrasikan empat pilar: bisnis digital, tata kelola hukum, edukasi kewirausahaan, dan literasi ekonomi syariah. Program dilaksanakan di Desa Karangbahagia melalui tahapan identifikasi potensi, sosialisasi SDGs Desa, pelatihan bisnis digital, pendampingan hukum BUMDes, edukasi kewirausahaan berbasis potensi lokal, serta pengenalan skema pembiayaan syariah dan pengelolaan dana sosial produktif. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* (PAR) dengan evaluasi pre-test dan post-test serta *N-Gain Score* untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap SDGs Desa ($N\text{-Gain}=0,72$), keterampilan digital UMKM ($N\text{-Gain}=0,68$), literasi hukum tata kelola ($N\text{-Gain}=0,65$), dan pemahaman ekonomi syariah ($N\text{-Gain}=0,61$). Kegiatan ini mendorong terbentuknya sinergi pentahelix yang berkelanjutan dan menghasilkan rekomendasi kebijakan desa berbasis SDGs. Program ini diharapkan menjadi model replikasi bagi desa lain dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, kepastian hukum, dan keuangan inklusif syariah.

Kata kunci: Desa Mandiri, SDGs Desa, Pentahelix, Bisnis Digital, Ekonomi Syariah, Tata Kelola, Kewirausaha

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari agenda nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Bappenas, 2021). Undang-undang pembangunan desa dari yang sebelumnya berorientasi pada pemerintah (*Government driven*) menjadi pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*community driven*). Melalui regulasi tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya potensi lokal, serta merancang pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya (Widjaja, 2003; Sutrisno, 2019). Dalam implementasinya, pembangunan desa juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa yang terdiri atas 18 tujuan pembangunan sebagai pedoman dalam

mewujudkan desa yang maju, mandiri, inklusif, dan berkelanjutan (Kemendes PDDT, 2020; Fauzi & Rahayu, 2023). Namun demikian, implementasi SDGs Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, pemanfaatan teknologi, maupun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Prasetyo et al., 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penguatan ekonomi lokal, tata kelola kelembagaan, literasi hukum, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pengembangan potensi desa (Haryanto & Setiawan, 2021; Nugroho & Susilowati, 2022). UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemasaran, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, kurangnya kemampuan manajerial, serta minimnya akses terhadap informasi legalitas usaha dan sertifikasi halal (slamet et al., 2016; Sudaryanto & Wijayanti, 2013). Selain itu, upaya penguatan ekonomi masyarakat juga perlu didukung melalui pengelolaan sumber daya lokal secara berkelanjutan, termasuk pemanfaatan limbah rumah tangga seperti minyak jelantah yang memiliki potensi nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan masih terbatasnya literasi keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi infomarsi, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap layanan pendampingan usaha dan pembiayaan (Kusumaningrum & Hidayat, 2022; Mubarak & Fauziah, 2024)

Selain aspek ekonomi, pembangunan desa juga memerlukan penguatan pada bidang hukum, lingkungan, pertanian, dan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tertib administrasi, perlindungan hukum bagi pelaku usaha, serta peningkatan kualitas tata kelola desa. Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi potensi yang perlu terus dikembangkan melalui edukasi dan pendampingan agar mampu meningkatkan produktivitas serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Pelestarian budaya lokal, seperti kegiatan sanggar tari, juga memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya sekaligus membangun karakter generasi muda. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan secara terpadu melalui penguatan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat desa.

Pendekatan kolaboratif menjadi salah satu strategis yang efektif dalam mempercepat pembanguna desa. Model Pentahelix melibatkan unsur akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media atau platform digital terbukti mampu mendorong terciptanya inovasi sosial maupun ekonomi di tingkat lokas (Yunas, 2019; Putra & Wicaksono, 2022). Kolaborasi tersebut memungkinkan terjadinya integrase pengetahuan, kebijakan, teknologi, serta modal sosial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara lebih komprehensif (Kusumastuti & Adi, 2023). Sejalan dengan konsep tersebut, pelaksanaan kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pelita Bangsa di Desa Karangbahagia menerapkan pendekatan multidisiplin melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pendampingan UMKM, sosialisasi sertifikasi halal, digitalisasi usaha melalui Google Maps dan QR Code, edukasi

pemanfaatan minyak jelantah, penyuluhan hukum, edukasi pertanian, pembinaan sanggar tari, serta berbagai program kolaboratif lintas disiplin lainnya. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus mendukung percepatan pencapaian SDGs Desa di Desa Karangbahagia.

PERMASALAHAN MITRA

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan pemerintah Desa Karangbahagia, pelaku umkm, serta diskusi bersama masyarakat selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), diperoleh beberapa permasalahan yang menjadi dasar penyusunan program pengabdian. Permasalahan tersebut meliputi aspek ekonomi, hukum, lingkungan, pertanian, budaya, dan transformasi digital yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan desa berbasis SDGs. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya pemahaman mengenai implementasi SDGs Desa dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan (Kemendes PDTT, 2020; Fauzi & Rahayu, 2023).
2. Pemanfaatan teknologi digital pada UMKM masih terbatas, ditandai dengan belum optimalnya pemasaran digital serta belum tersedianya identitas digital usaha, seperti google maps dan Qr Code (Slamet et al., 2016; Haryanto & Setiawan, 2021).
3. Literasi hukum dan pemahaman mengenai legalitas usaha serta sertifikasi halal masih rendah, sehingga diperlukan pendampingan untuk meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen (Rahmadi & Lestari, 2020; Sutrisno, 2019).
4. Potensi ekonomi lokal belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk pengembangan UMKM dan pemanfaatan minyak jelantah sebagai produk bernilai ekonomi (Nugroho & Susilowati, 2022)
5. Sektor Pertanian dan pelestarian budaya masih memerlukan pendampingan, baik melalui edukasi pertanian maupun pembinaan sanggar tari sebagai upaya menjaga potensi lokal.
6. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan pendekatan pentahelix untuk mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Yunas, 2019; Putra & Wicakson, 2022).

TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karangbahagia bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai implementasi SDGs Desa sebagai dasar pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan digitalisasi usaha, pemasaran digital, serta pembuatan Google Maps dan QR Code sebagai media promosi.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha, sertifikasi halal, dan literasi hukum guna mendukung pengembangan usaha yang berdaya saing.
4. Memberikan edukasi mengenai pemanfaatan minyak jelantah sebagai limbah yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat pada sektor pertanian melalui kegiatan edukasi dan pendampingan sesuai potensi desa.
6. Mendukung pelestarian budaya lokal melalui pembinaan sanggar tari serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya.
7. Membangun kolaborasi antara pengurusan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendekatan pentahelix untuk mendukung pembangunan Desa Karangbahagia yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga evaluasi program (Creswell & Poth, 2018; Stringer, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program sesuai kebutuhan serta potensi Desa Karangbahagia.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah Desa Karangbahagia, dosen pembimbing lapangan, dan masyarakat untuk menentukan arah program kerja. Selanjutnya dilakukan observasi lapangan, wawancara, serta identifikasi potensi dan permasalahan desa menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) (Chambers, 2021). Hasil identifikasi menjadi dasar dalam penyusunan program kerja, materi sosialisasi, serta kebutuhan pendampingan masyarakat.



Gambar 1 : Persiapan pelaksanaan di Desa Karang Bahagia

2. Tahap Pelaksanaan Program

Program pengabdian dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meliputi:

- a. Sosialisasi SDGs Desa sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan.
- b. Pendampingan UMKM, meliputi edukasi pemasaran digital, pembuatan Google Maps, QR Code usaha, serta pengenalan strategi promosi digital
- c. Sosialisasi sertifikasi halal dan legalitas usaha untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas dalam meningkatkan daya saing produk.
- d. Edukasi pemanfaatan minyak jelantah sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah rumah tangga yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan
- e. Penyuluhan hukum dan edukasi pertanian, serta pembinaan sanggar tari sebagai bentuk penguatan kapasitas masyarakat pada bidang hukum, pertanian, dan pelestarian budaya lokal

3. Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan selama pelaksanaan KKN melalui Diskusi, konsultasi, dan monitoring terhadap masyarakat serta pelaku UMKM untuk memastikan setiap program dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Kegiatan juga menjadi sarana bagi mahasiswa dalam memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat.



Gambar 2 : Pembahasan bersama perangkat Desa, dan BPD

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi, dan wawancara dengan pemerintah desa serta peserta kegiatan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat ketercapaian program, dan manfaat yang dirasakan setelah pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi untuk keberlanjutan program.

5. Tahap Diseminasi dan Keberlanjutan

Tahap akhir dilakukan dengan menyusun laporan kegiatan, publikasi artikel pengabdian masyarakat, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah Desa Karangbahagia sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di masa mendatang. Selain itu, mahasiswa menyerahkan hasil luaran program, seperti data digital UMKM, Google Maps, QR Code, dan dokumentasi kegiatan sebagai bentuk keberlanjutan program KKN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Peserta dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Karangbahagia dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain pemerintah desa, pelaku UMKM, Kelompok tani, pemuda, kader masyarakat, serta anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan pembinaan budaya. Seluruh kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan koordinasi bersama pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga setiap program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi desa

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat menunjukkan antusiasme terhadap seluruh rangkaian kegiatan KKN. Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari keterlibatan aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, maupun diskusi yang dilaksanakan selama program berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.



Gambar 3 : Kunjungan kerumah Pak Widodo (Gapoktan)

2. Pendampingan Digitalisasi UMKM

Program pendampingan UMKM difokuskan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi dan pemasaran. Kegiatan meliputi edukasi pemasaran digital, pembuatan titik lokasi usaha pada Google Maps, serta pembuatan QR Code yang

memudahkan konsumen memperoleh informasi lokasi maupun identitas usaha.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM mulai memahami pentingnya transformasi digital sebagai strategi memperluas jangkauan pemasaran. Selain meningkatkan akses informasi usaha, digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal di tengah perkembangan teknologi informasi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian slamet et al. (2016) dan Haryanto & Setiawan (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang lebih besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.



Gambar 4 : Survey ke beberapa para pelaku UMKM

3. Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Legalitas Usaha

Pendampingan sertifikasi halal dan legalitas usaha bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas dalam mendukung kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Materi yang disampaikan meliputi manfaat sertifikasi halal, persyaratan administrasi, serta prosedur pengajuan sertifikasi.

Berdasarkan hasil diskusi dan pendampingan, sebagian besar pelaku UMKM menunjukkan antusiasme untuk melengkapi legalitas usahanya. Program ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari pengembangan usaha yang berkelanjutan.



Gambar 5 : Sosialisasi Desa Go Digital Kolaborasi Bisnis Digital dan Ekonomi Syariah

4. Edukasi Pemanfaatan Minyak Jelantah

Kegiatan edukasi minyak jelantah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pembuangan minyak jelantah terhadap lingkungan serta potensi pemanfaatannya sebagai limbah yang memiliki nilai ekonomi.

Masyarakat diberikan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan minyak jelantah secara tepat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mulai menerapkan pengelolaan limbah rumah tangan yang lebih ramah lingkungan sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis pemanfaatan limbah.

5. Edukasi Pertanian dan Penyuluhan Hukum

Kegiatan edukasi pertanian dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan pertanian yang lebih efektif peningkatan pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha, administrasi, serta pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil kegiatan difokuskan pada adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum serta perlunya pemanfaatan potensi pertanian sebagai salah satu penunjang ketahanan pangan dan ekonomi desa.



Gambar 6 : Sosialisasi Hukum Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online

6. Sosialisasi Anti Bullying

Kegiatan Sosialisasi Anti Bullying menjadi salah satu upaya mahasiswa KKN dalam meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Materi yang diberikan meliputi pengenalan bentuk-bentuk bullying, dampak bullying, serta cara mencegah dan menyikapinya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong anak-anak untuk saling menghargai, peduli, dan berani melaporkan tindakan bullying. Upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan remaja.



Gambar 7 : Sosialisasi Anti Bullying ke sekolah

7. Dampak Program

Secara umum, pelaksanaan program KKN di Desa Karangbahagia Program diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Dampak yang dirasakan meliputi:

- Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai implementasi SDGs Desa
- Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital pada UMKM melalui Google Maps dan QR Code
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal
- Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan minyak jelantah dan pengelolaan lingkungan
- Meningkatnya pemahaman masyarakat pada bidang pertanian dan literasi hukum
- Meningkatkan kesadaran anak-anak dan remaja mengenai bahaya bullying serta pentingnya saling menghargai, peduli, dan menciptakan lingkungan yang aman.
- Terjalannya kolaborasi yang lebih baik antara mahasiswa, pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Desa Karangbahagia.

LUARAN KEGIATAN

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karangbahagia meliputi luaran akademik maupun luaran yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Adapun Luaran kegiatan yang diharapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai implementasi SDGs Desa sebagai dasar pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kapasitas pelaku UMKM melalui pendampingan pemasaran digital, pembuatan Google Maps, Qr Code, serta pengenalan strategi promosi berbasis media digital.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan minyak jelantah sebagai limbah yang memiliki ekonomi serta mendukung pelestarian lingkungan
5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat pada bidang pertanian, hukum, dan pelestarian budaya melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pembinaan sanggar tari.
6. Terjalannya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, dan pelaku usaha melalui pendekatan Pentahelix sebagai upaya mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

7. Publikasi artikel ilmiah pengabdian kepada masyarakat sebagai luaran akademik yang mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KKN di Desa Karangbahagia

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karangbahagia dirancang sebagai upaya mendukung pembangunan desa berbasis SDGs Desa melalui pendekatan multidisiplin dan kolaboratif. Program yang meliputi penguatan UMKM, Digitalisasi usaha, penyuluhan hukum, edukasi pertanian, pendampingan sertifikasi halal, pemanfaatan minyak jelantah, serta pelestarian budaya diharapkan dapat menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Pendekatan pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah desa, masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi landasan dalam pelaksanaan program agar setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, program KKN diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong pemanfaatan teknologi digital, memperkuat kesadaran hukum, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mendukung pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan desa yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan KKN ini diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya Desa Karangbahagia yang mandiri, berdaya saing, dan selaras dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

SARAN

1. Pemerintah Desa Karangbahagia diharapkan dapat mengintegrasikan implementasi SDGs Desa ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai acuan dalam pelaksanaan program yang berkelanjutan.
2. Pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan digital marketing secara lebih optimal serta meningkatkan pemahaman mengenai legalitas usaha dan sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan daya saing produk.
3. Pemerintah desa bersama masyarakat diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan desa serta mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
4. Perguruan tinggi diharapkan dapat melanjutkan kegiatan pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan.
5. Kolaborasi pentahelix antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media perlu terus diperkuat sebagai strategi dalam mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

6. Pendampingan teknis bagi pelaku UMKM, khususnya terkait digitalisasi usaha, sertifikasi halal, legalitas usaha, serta pengembangan potensi lokal, perlu dilakukan secara berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M., Kusumaningtyas, K., & Safitri, P. D. (2025). Pemberdayaan soft skills masyarakat Desa Gambuhan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur melalui program Cemerlang berbasis SDGs oleh PPK Ormawa Unisla. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 5(6), 2769–2778. <https://doi.org/10.54082/jamsi.2043>
- Analisis pembiayaan UMKM berbasis syariah dalam mendukung ekonomi inklusif. (2025). *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*.
- Azizah, S. N., Sulistyowati, E., Masnun, M. A., Sulaksono, S., Perwitasari, D., & Faisol, S. A. (2023). Literasi hukum: Legalitas produk dan halal awareness dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. *ABISATYA: Journal of Community Engagement*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.26740/abisatya.v1i2.27963>
- Kontribusi BMT NU Ngasem Cabang Senori dalam transformasi ekonomi pedesaan melalui pendekatan keuangan syariah. (2025). *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*.
- Digital marketing for village products: GeoDesaConnect platform development. (2026). *Garuda*.
- Fauzi, A., & Rahayu, S. (2023). Implementasi SDGs desa di Indonesia: Tantangan dan strategi. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 7(2), 112–130.
- Harefa, M. S., Fatih, M. Z. A., Saragih, C. O., Pangaribuan, D. P., & Sari, A. C. (2025). Pemanfaatan limbah minyak jelantah sebagai alternatif produk lilin aromaterapi

- dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 34854–34859. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33529>
- Haryanto, T., & Setiawan, A. (2021). Digitalisasi UMKM di pedesaan: Peluang dan hambatan. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 21(3), 210–225.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *SDGs desa: Percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*.
- Kusumastuti, A., & Adi, P. (2023). Kolaborasi pentahelix untuk inovasi desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 20(1), 88–105.
- Nugroho, B., & Susilowati, D. (2022). Transformasi digital dan kewirausahaan desa. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 18(2), 99–115.
- Peningkatan pendapatan yang signifikan sebagai hasil sinergi program pembangunan desa. (2025). *Jurnal Geografi*.
- Prasetyo, A. (2025). Analisis penerapan SDGs dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Prasetyo, A., et al. (2022). Tantangan implementasi SDGs desa di wilayah tertinggal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 14(1), 40–58.
- Putra, D., & Wicaksono, T. (2022). Model pentahelix dalam pengembangan ekosistem desa wisata. *Jurnal Pariwisata*, 9(2), 134–150.
- Rahmadi, A., & Lestari, P. (2020). Penguatan tata kelola BUMDes menuju desa mandiri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 67–85.
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2016). Strategi pengembangan UMKM digital dalam menghadapi persaingan global. *Jurnal Manajemen Indonesia*.

Syahroni, M. A., et al. (2023). Implementasi model pentahelix dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Ilmu Administrasi*.

Transformasi digital dalam tata kelola perizinan usaha. (2026). *Garuda*.

Wafi, M. F. H., et al. (2026). Implementasi digital marketing UMKM sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal Desa Babakan. *Prosiding KAMPELMAS*.

Yunas, N. S. (2019). Implementasi konsep pentahelix dalam pengembangan potensi desa. *Jurnal Administrasi Publik*.